



**YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI (YAPMAS) DI SUMBA
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Jln. Lintas Waingapu – Waikabubak Kecamatan Katiku Tana**

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PERWAKILAN YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA

NOMOR : 32/ YAPMAS / ST/ I / 2022

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN TAMA AU
DESA KABELA WUNTU, KECAMATAN KATIKU TANA,
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

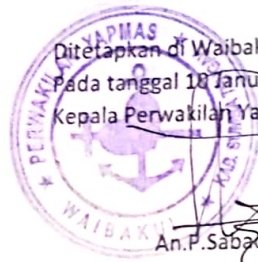
- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak usia Dini, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak (TK).
 - b. Bahwa di Taman Kanak- Kanak akan menampung anak- anak yang berusia 4-6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu perubahan status dari Satuan PAUD sejenis menjadi Taman kanak- kanak Kristen Waidamisi
- MENGINGAT :**
- a. Undang- Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementriaan Pendidikan Nasional.
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Anak Usia Dini.
 - i. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak Kristen Mentari Tama Au dengan Susunan Organisasi Terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara/ Kepala Taman Kanak-Kanak Kristen Mentari Tama Au, Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Anak Usia Dini
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak- Kanak Kristen Mentari Tama Au, untuk melaksanakan tugas Dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Jadwal yang telah di tentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Kegiatan Ini Di bebaskan pada anggaran yang relevan
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian, Hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 10 Januari 2022
Kepala Perwakilan Yapmas Kab.Sumba Tengah



An.P. Sabora

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah
2. Kepala Desa Kabelu Wuntu
3. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN YAPMAS

Nomor : 32/YAPMAS/ST/I/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

Tentang : Perubahan Status Kelompok Bermain Mentari menjadi Taman Kanak-Kanak Kristen Mentari Tama Au.

A. PELINDUNG/PENASEHAT

1. Kepala Perwakilan Yapmas Kabupaten Sumba Tengah
2. Ketua BPMJ Tama Au
3. Kepala Desa Kabelu Wuntu

B. PEMBINA

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah

C. PENGURUS INTI

Ketua / Pengelola : Dorkas Rambu Edda Luba, S.Pd.SD
Sekretaris : Melati Rambu Yowa, S.Pd
Bendahara : Yati Rambu Gita, S.Pd

D. SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik :

1. Yati Rambu Gita, S.Pd
2. Melati Rambu Yowa, S.Pd
3. Herlin Eviani Esti Bora, S.Pd
4. Yakoba Rambu Kuba Yowi



Kepala Perwakilan Yapmas

An.P.Sabaora